



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN KERTEK**  
**DESA KAPENCAR**

*Jln. Sindoro - Sumbing, Telp 0853 0286 0238*  
*Kode pos 56371*

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR  
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 140/4/2020

TENTANG  
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
( COVID 19 )  
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK

KEPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang : a. Bahwa penyebaran Virus corona Disease 2019 ( covid 19 ) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta berimplikasi pada aspek social ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa dengan telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan covid 19 di Indonesia perlu di lakukan antisipasi penyebarannya dengan langkah cepat , tepat, focus terpadu dan sinergitas antara perangkat daerah dan stakeholder tertentu;
- c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang gugus tugas pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 ( covid 19 ) di wilayah desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan , Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019 ( Covid-19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman pelaksanaan DTD Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 443.1/005/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Diseminasi Himbauan Bupati dalam bentuk amanat Bupati, terkait Penanganan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo Kepada masyarakat melalui Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : GUGUS TUGAS PENANGANAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID 19 ) DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI ;  
Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona virus Disease 2019 ( Covid 19 ) sebagaimana diktum kesatu mempunyai tujuan :
- KEDUA :  
  - a. Meningkatkan ketahanan kesehatan di tingkat desa;
  - b. Mempercepat usaha pencegahan covid 19 dengan sinergi antar perangkat daerah dan stakeholder terkait;
  - c. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran covid 19 di tingkat desa ;
  - d. Meningkatkan seinergi pengambilan kebijakan operasional di tingkat desa ;
  - e. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah , mendeteksi dan merespon terhadap covid 19 ;
- KETIGA : Gugus tugas penanganan pencegahan sebagaimana diktum kesatu terdiri atas :  
  - a. Pengarah ( pembina )
  - b. Pelaksana
- KEEMPAT : Pengarah Gugus Tugas Tugas sebagaimana diktum ketiga huruf a , memiliki tugas :  
  - a. Memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan pencegahan penyebaran Covid 19 ditingkat Desa ;
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan penyebaran Covid 19 ditingkat Desa ;
- KELIMA : Pelaksana Gugus Tugas Sebagaimana diktum Ketiga huruf b, memiliki tugas :  
  - a. Membentuk kampung Siaga Covid 19 dengan memberikan penjelasan, penyuluhan, sosialisasi, bimbingan , pembinaan dan advokasi tentang virus corona, pencegahan penyakit covid 19 dan kewaspadaan dini terhadap penyakit covid 19,
  - b. Melakukan sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial , dan membentuk relawan covid 19 di Lingkungan RT dan RW
  - c. Membentuk Sistem Informasi Keamanan Warga dan mengaktifkan lumbung pangan warga ;

- d. melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi penyebaran virus corona di masyarakat.
- e. Melaksanakan Surveillance / pemantauan orang berisiko OR (orang masuk dari daerah terjangkit)
- f. Melaksanakan Surveillance / pemantauan orang dalam pemantauan ODP (orang yang sudah memiliki gejala) melalui berbagai cara yang relevan, menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- g. Menghimpun data orang berisiko OR dan orang dalam pemantauan ODP dan Mengirimkan data identitas nama dan alamat dan umur ke Bidan Desa sesegera mungkin.
- h. Melaporkan data identitas orang berisiko dan orang dalam pantauan tsb ke Puskesmas berkoordinasi dengan Bidan Desa
- i. Menjaga kerahasiaan / privasi data identitas Orang Berisiko (OR) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan mengarsipkan data dan tidak menyampikan data ke public
- j. Melakukan koordinasi dengan bidan desa dan puskesmas bila terjadi Kegawatan orang di tingkat desa sengan melakukan rujukan ke puskesmas dan rumah sakit
- k. Melaksanakan evaluasi serta menganalisa masalah terhadap hasil surveillance / pemantauan dan situasi yang berkembang secara berkala setiap seminggu sekali]
- l. Melaporkan pelaksanaan Gugus tugas kepada Kepala Desa ;

- KEENAM : Gugus Tugas Sebagaimana dictum kesatu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Desa ;
- KETUJUH : Pelaksana gugus tugas sebagaimana dictum ketiga huruf b , dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/ atau berkoordinasi dengan stakeholder terkait dari unsur pemerintah maupun swasta serta pihak lainnya termasuk satgas kesiagaan covid 19 kecamatan Kertek
- KEDELAPAN : Segala Biaya yang yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan

Ditetapkan di :  
pada tanggal : 26 Maret 2020  
KEPALA DESA KAPENCAR



(VIKI ANDRIYAN SUSANTO)

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kapencar  
 Nomor : 140 / 4/ 2020  
 Tanggal : 26 Maret 2020  
 Tentang  
 GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID 19 )  
 DESA KAPENCAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19  
 DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN ORGANIK
1	VIKI ANDRIYAN SUSANTO SUPRIYANTO RIFANTO S. IRIYANTO	PENGARAH	1. KEPALA DESA 2. BABINSA 3. POLMAS 4. KETUA BPD
2	SUWATNO	KETUA	SEKRETARIS DESA
3	SRIHAYATI	ANGGOTA	PKK
4	DARYANTO	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA
5	SARNO S	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
6	SUPONO	ANGGOTA	KETUA RT
7	SUGIAT	ANGGOTA	KETUA RW
8	LOKA ISTIAWAN	ANGGOTA	LPMD
9	SUBANDI	ANGGOTA	TOKOH AGAMA
10	WAHYUDIN	ANGGOTA	DANTON LINMAS
11	RINA ISNIYATI	SEKRETARIAT	SEKSI PEMER
12	SUMARDI	SEKRETARIAT	SEKSI UMUM &PERENCANAAN

KEPALA DESA KAPENCAR



**(VIKI ANDRIYAN SUSANTO)**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kapencar  
Nomor : 140 / 4/ 2020  
Tanggal : 26 Maret 2020  
Tentang  
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID 19 )  
DESA KAPENCAR

STRUKTUR RELAWAN DESA LAWAN COVID-19  
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN ORGANIK
1	VIKI ANDRIYAN SUSANTO	KETUA	1. KEPALA DESA
	S. IRIYANTO	WAKIL KETUA	2. KETUA BPD
2	PERANGKAT DESA	ANGGOTA	
3	ANGGOTA BPD	ANGGOTA	
4	KEPAL DUSUN	ANGGOTA	
5	KETUA RW	ANGGOTA	
6	KETUA RT	ANGGOTA	
7	BIDAN DESA	ANGGOTA	
8	TOKOH AGAMA	ANGGOTA	
9	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	
10	PKK	ANGGOTA	
11	KPMD	ANGGOTA	
12	LPMD	ANGGOTA	
13	LINMAS	ANGGOTA	
14	FPRB	ANGGOTA	
15	BANSER	ANGGOTA	
16	BABINKAMTIBMAS	MITRA	
17	BABINSA	MITRA	
18	PENDAMPING DESA	MITRA	

KEPALA DESA KAPENCAR



**(VIKI ANDRIYAN SUSANTO)**